



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan Penetapan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Penanggungjawab dan user Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Penyampaian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 1386/TIK.03-SD/73/2022, tertanggal 5 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yaitu :

Penanggungjawab ...

**Penanggungjawab :**

Nama : KASRID

NIP : 19700616 199403 1 008

Jabatan : Plh. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Email : kasridkadir70@gmail.com

**User Admin :**

Nama : A. ARAS

NIP : 19780115 201212 1 002

Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Manajemen  
Kepegawaian

Email : andiaras15011978@gmail.com

- KEDUA : Tugas penanggungjawab sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, adalah memberikan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG dalam pengelolaan data dan informasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Tugas User Admin sebagaimana maksud DIKTUM KESATU, adalah menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab dan User Admin melaporkan tugas ke Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

  
KASRID